



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA,
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi dan peneguh jati diri dan budaya bangsa dan daerah, yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan perkembangan arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dalam sendi kehidupan sehingga berdampak pada menurunnya penggunaan bahasa Indonesia, Bahasa daerah dan sastra daerah maka perlu dilakukan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, sastra Indonesia dan bahasa, sastra daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- f. mendayagunakan penggunaan Bahasa Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Pasal 4

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

Pasal 5

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
 - a. jati diri bangsa;
 - b. kebanggaan nasional;
 - c. sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
 - d. sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya Daerah.
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
 - a. bahasa resmi kenegaraan;
 - b. bahasa pengantar pendidikan;
 - c. sarana komunikasi tingkat nasional;
 - d. sarana pengembangan kebudayaan nasional;
 - e. sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
 - f. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
 - g. bahasa media massa.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah

Pasal 6

Bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.

Pasal 7

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
 - b. bahasa media massa lokal;
 - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - d. Sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

BAB III
PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA,
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi penggunaan bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.

Bagian Kedua
Pengutamaan Bahasa Indonesia
Pasal 9

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.
- (2) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pasal 12

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Pemerintah Daerah, lembaga swasta di Daerah atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 14

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan Pemerintahan Daerah atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
- (2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
- (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
- (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan Bahasa Daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
- (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai Bahasa Daerah dan/atau bahasa asing.

- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
 - a. bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - b. bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di Daerah, paling sedikit melalui:
 - a. penerbitan buku berbahasa Daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah;
 - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Paragraf 3

Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 22

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara Daerah lain yang serumpun.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Badan melalui Kantor Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Gubernur melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di Daerah, serta kegiatan pelestarian dan pengembangan Bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional.

Bagian kedua
Pembinaan
Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:

- a. pendampingan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian ketiga
Pengawasan
Pasal 28

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:

- a. pemantauan; dan
- b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat Daerah dibantu oleh pejabat dari perangkat Daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris tim dengan beranggotakan pejabat dari unsur perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang menangani kajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.
- (4) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 29 Desember 2023

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (5-290/2023).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA,
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol bahasa negara tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol identitas Negara yang dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Bahasa Daerah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara menghormati dan memberi keleluasaan kepada masyarakat suku bangsa di daerah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaan daerah setempat yang merupakan bagian integral kebudayaan nasional. Selain itu, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap Bahasa Indonesia, termasuk didalamnya Bahasa Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36C mengamanatkan bahwa perihal bahasa Negara diatur dengan Undang-Undang. Amanat Pasal 36C tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bahasa. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya diatur ketentuan tentang bendera dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa Media Massa.

Lebih lanjut, terkait Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Bahwa Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Daerah berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan.

Selain itu, Bahasa Daerah juga dapat berfungsi sebagai:

- a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
- b. Bahasa Media Massa lokal;
- c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
- d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa merupakan salah satu faktor penting sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia dan peneguh jati diri budaya bangsa sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, serta seni dan tradisi dengan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah, di mana Negara Indonesia memiliki keberagaman suku atau etnis yang merupakan warisan budaya yang sudah selayaknya dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi kebanggaan negara, bangsa, dan daerah.

Bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Indonesia khususnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Demikian pula dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai peneguh jati diri budaya dan sastra daerah serta sebagai bahasa ibu yang turut mengalami pergeseran nilai, baik dalam lingkungan atau ranah keluarga dan masyarakat, termasuk dalam kegiatan kesenian dan tradisi daerah.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai Bahasa negara, perlu pula dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Begitupun dengan Bahasa Daerah yang merupakan bagian sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Melalui bahasa dapat digali dan diketahui kearifan lokal bangsa, dengan demikian diharapkan kearifan lokal bangsa tidak hanya tinggal kenangan, tetapi mampu membuat kehidupan bangsa lebih baik sebab pada setiap Bahasa Daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersimpan berbagai filosofi, kearifan lokal, dan berbagai bentuk tradisi daerah. Kewajiban menjaga dan melestarikan bahasa tidak hanya bertumpu pada penutur atau peneliti bahasa saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu guna memperkuat kedudukan bahasa dalam era globalisasi tersebut, upaya-upaya yang sungguh-sungguh perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah baik dalam berbagai aspek substansial kebahasaan maupun aspek kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dimaksudkan agar Bahasa Daerah tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pelaksanaan Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi lembaga kebahasaan.

Terkait Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Dukungan tersebut antara lain adalah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah, Wewenang dan Tanggung jawab, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepribadian suku bangsa” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah daerah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 133.